



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 126 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 92 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022, telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 92 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 dan usulan pergeseran anggaran dari beberapa Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 92 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022, perlu untuk diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 92 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 92 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 92 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 94 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 92 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 94), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp690.532.412.044,-
2) Bertambah/ Berkurang	Rp0,-
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Penyempurnaan	Rp690.532.412.044,-

b. Pendapatan Transfer

1) Semula	Rp2.578.282.023.179,-
2) Bertambah/ Berkurang	Rp0,-
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Penyempurnaan	Rp2.578.282.023.179,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1) Semula	Rp29.000.000.000,-
2) Bertambah/Berkurang	Rp0,-
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Penyempurnaan	<u>Rp29.000.000.000,-</u>
Jumlah Pendapatan	Rp3.297.814.435.223,-
2. Belanja	
a. Belanja Operasi	
1) Belanja Pegawai	
a) Semula	Rp1.355.077.337.317,-
b) Bertambah/Berkurang	Rp0,-
Jumlah Belanja Pegawai setelah Penyempurnaan	<u>Rp1.355.077.337.317,-</u>
2) Belanja Barang dan Jasa	
a) Semula	Rp988.870.485.313,-
b) Bertambah/Berkurang	Rp0,-
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Penyempurnaan	<u>Rp988.870.485.313,-</u>
3) Belanja Hibah	
a) Semula	Rp118.224.652.400,-
b) Bertambah/Berkurang	Rp0,-
Jumlah Belanja Hibah setelah Penyempurnaan	<u>Rp118.224.652.400,-</u>
4) Belanja Bantuan Sosial	
a) Semula	Rp6.031.800.000,-
b) Bertambah/Berkurang	Rp0,-
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Penyempurnaan	<u>Rp6.031.800.000,-</u>
b. Belanja Modal	
1) Belanja Modal Tanah	
a) Semula	Rp5.200.000.000,-
b) Bertambah/Berkurang	Rp0,-
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Penyempurnaan	<u>Rp5.200.000.000,-</u>
2) Belanja Modal Peralatan Mesin	
a) Semula	Rp129.030.109.624,-
b) Bertambah/Berkurang	Rp0,-
Jumlah Belanja Modal Peralatan Mesin setelah Penyempurnaan	<u>Rp129.030.109.624,-</u>
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
a) Semula	Rp135.192.706.834,-
b) Bertambah/ Berkurang	Rp0,-
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Penyempurnaan	<u>Rp135.192.706.834,-</u>
4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	
a) Semula	Rp285.915.460.210,-
b) Bertambah/ Berkurang	Rp0,-
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah Penyempurnaan	<u>Rp285.915.460.210,-</u>

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
a) Semula	Rp9.114.655.211,-
b) Bertambah/Berkurang	Rp0,-
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Penyempurnaan	<u>Rp9.114.655.211,-</u>
c. Belanja Tidak Terduga	
1) Belanja Tidak Terduga	
a) Semula	Rp8.295.821.500,-
b) Bertambah/Berkurang	Rp0,-
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Penyempurnaan	<u>Rp8.295.821.500,-</u>
d. Belanja Transfer	
1) Belanja Bagi Hasil	
a) Semula	Rp24.408.140.000,-
b) Bertambah/Berkurang	Rp0,-
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Penyempurnaan	<u>Rp24.408.140.000,-</u>
2) Belanja Bantuan Keuangan	
a) Semula	Rp517.020.422.300,-
b) Bertambah/Berkurang	Rp0,-
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Penyempurnaan	<u>Rp517.020.422.300,-</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp3.592.381.590.709,-</u>
Defisit	<u>(Rp294.567.155.486,-)</u>
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp314.067.155.486,-
2) Bertambah/Berkurang	Rp0,-
Jumlah Penerimaan Setelah Penyempurnaan	<u>Rp314.067.155.486,-</u>
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp19.500.000.000,-
2) Bertambah/Berkurang	Rp0,-
Jumlah Pengeluaran Setelah Penyempurnaan	<u>Rp19.500.000.000,-</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp294.567.155.486,-</u>
Sisa Kurang Pembiayaan Tahun Anggaran Tahun Berkenaan	Rp0,-

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 22 Desember 2022

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap & Ttd

YUNITA DYAH SUMINAR

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 22 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Cap & Ttd

AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 126